JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI KOTA YOGYAKARTA
(TINJAUAN YURIDIS DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
YOLANDA HERLINA SAPUTRI
18103080078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Perdagangan adalah kegiatan muamalah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sejak dulu maupun sekarang. Kegiatan perdagangan sangat erat hubungannya dengan ativitas-aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan jual beli. Pada masa sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian bekas impor yang diimpor ke negara Indonesia, seperti dari negara Korea, Jepang, China, Hongkong, dan masih banyak lagi. Di Kota Yogyakarta, banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan pakaian bekas untuk menenuhi kebutuhan primer. Ada yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan ada juga yang dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Negara Indonesia tidak memperbolehkan perdagangan pakaian bekas, baik itu dari dalam ataupun luar negeri.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang disebut dengan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dikehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, apakah faktor yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta terus berlangsung dan bagaimana jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari segi yuridis dan normatif.

Berdasarkan hasil penetilian, praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat dalam praktik jual beli. Penyebab maraknya pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta diakibatkan oleh lemahnya tingkat kesadaran hukum penjual dan pembeli mengenai undang-undang yang melarang jual beli tersebut, pelaku usaha tidak menaati peraturan karena beberapa hal yakni keuntungan bisnis tersebut sangat menjanjikan, banyaknya masyarakat yang menjadi peminat pakaian bekas impor, merupakan usaha yang sudah sangat lama ditekuni oleh para penjual, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengawasi dan menangani maraknya pakaian bekas impor. Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, bahwa para pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta belum mempunyai izin usaha seperti Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan alasan NIB tidak terlalu penting karena tidak mempengaruhi bisnisnya serta tidak pernah ada dari dinas terkait yang mengawasi atau melakukan sidak terkait izin usaha. Selanjutnya ditinjau menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*, praktik jual beli pakaian bekas impor telah mencapai kemaslahatan atau kemanfaatan untuk penjual maupun pembeli.

Kata kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas Impor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Trade is a very important muamalah activity in social life from the past and now. Trading activities are closely related to human activities in meeting the needs of life. One of them is by buying and selling. At present, there are a lot of used imported clothes imported into Indonesia, such as from Korea, Japan, China, Hong Kong, and many more. In the city of Yogyakarta, many people use or utilize second-hand clothes to fulfill their primary needs. Some use it to fulfill their personal needs, and some are used as a business to be traded. The state of Indonesia does not allow the trade of used clothing, either from within or outside the country.

The research method used is a qualitative method with a descriptive research nature. The type of research used in this research is field research called empirical juridical research, namely sociological legal research that examines applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The formulation of the problem in this research is how the practice of buying and selling used clothes imports in the city of Yogyakarta, what are the factors that cause the practice of buying and selling imported used clothes in the city of Yogyakarta to continue and how to buy and sell imported used clothes from a juridical and normative perspective.

Based on the results of the study, the practice of buying and selling imported used clothes in the city of Yogyakarta has fulfilled the pillars and requirements in the practice of buying and selling. The cause of the rise of imported used clothes in the city of Yogyakarta is due to the weak level of legal awareness of sellers and buyers regarding the law that prohibits buying and selling, business actors do not obey the regulations for several reasons, namely the profits of the imported used clothing business are very promising, the number of people who are interested in clothes secondhand imports, is a business that has been occupied by sellers of imported used clothing for a long time, as well as the weak legal awareness of the community and the weak supervision of the Yogyakarta City government in supervising and handling the rise of imported used clothing. Judging from the Yogyakarta City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Business Licensing, that the business actors of imported used clothing in the City of Yogyakarta do not yet have business permits such as Import Identification Numbers (API) and Business Identification Numbers (NIB) on the grounds that NIB is not too important because it is not important. affect its business and there has never been anyone from the relevant agency that supervises or conducts inspections related to business licenses. Furthermore, it is reviewed using the maqāṣid syarī'ah concept, the practice of buying and selling imported used clothing has achieved benefits or benefits for both the seller and the buyer.

Keywords: Buying and Selling, Imported Used Clothing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Yolanda Herlina Saputri

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Yolanda Herlina Saputri
NIM	:	18103080078
Judul	:	Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah*)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

17 Syawal 1443

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN YURIDIS DAN MAQASID ASY-SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOLANDA HERLINA SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080078
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 629cc06f0357

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b06e4c6f94a

Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a99e7e57539

Yogyakarta, 27 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b1a03a60ce4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yolanda Herlina Saputri
NIM	:	18103080078
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Penyusun,

Yolanda Herlina Saputri

NIM. 18103080078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Berdoa nomor satu,

Bersyukur yang utama"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillāhirabbil'ālamīn*, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapak Tri Waluya

Mamak Lidya Safitriningsih

Keluarga

Guru

Sahabat

Teman

Dan semua pihak yang telah bertanya:

"kapan sidang?', "kapan wisuda?", "kapan nyusul?", dan lain sejenisnya.

Terima kasih, kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ţâ’	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نزّل	Dituli s	*Nazzal a*
بهنّ	Dituli s	*Bihinn a*

C. *Ta’ Marbūţah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
علة	Ditulis	*‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karâmah al-auliyâ'*

c. Bila *ta' Marbūţah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah*
ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Dituli s	*Zakâh al-fiţri*

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fatḥah	Ditulis	*A*
		Ditulis	*fa'ala*
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis	*I*
		Ditulis	*Żukira*
ُ يذهب	Dammah	Ditulis	*U*
		Ditulis	*Yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif	ditulis	*Ă*
	فلا	ditulis	*Falâ*
2.	fatḥah + ya' mati	ditulis	Ă

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	تنسى	ditulis	*Tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	Ĭ
	تفصيل	ditulis	*Tafṣīl*
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	*Ŭ*
	أصول	ditulis	*Uṣûl*

F. Vokal Rangkap

1.	fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	*az-Zuḥailî*
2.	fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	*ad-daulah*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Dituli s	*A'antum*
أعدت	Dituli s	*U'iddat*
لئن شكرتم	Dituli s	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"I"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرأن	Dituli s	Al-Qur'ân
القياس	Dituli s	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "*l*" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solehdan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah,Taufiq,dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan rida-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Jual beli Pakaian Bekas Impor (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)"** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata 1 pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlepas dari usaha penyusun sendiri, penyusun mendapat bimbingan, bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
5. Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat,
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Tri Waluya dan Ibu Lidya Safitriningsih yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung dan berjuang secara lahir batin.
9. Adik Davin Indra Wibawa, Mas Irwan Prantiantono, S.M, Simbah Wariningsih, Simbah Iman Wakidi, Simbah Sunariyah, serta seluruh keluarga besar yang juga tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, khususnya Ibu Nyai Nely Umi Halimah dan Bapak Kyai Jalal Suyuthi, dan teman-teman seperjuangan asrama AHC 3 Lantai 3.
11. Keluarga besar Pondok Pesantran Annur Ngrukem Bantul, khususnya Ibu Nyai Umi Azizah Nawawi, dan teman-teman Komplek Al-Khodijah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Seluruh guru sekolah tempat ku menimba ilmu sehingga bisa sampai pada tahap ini, RA Masyitoh Sindutan, MIN Sindutan, MTS Al-Ma'had An-Nur, MA Al-Ma'had An-Nur.
13. Rekan-rekan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, khususnya sahabat-sahabatku Syifa A Safira, Nurisna Fauziah, Syafi'atul Luthfiyyah, dan Nida Khofiyya.
14. Serta sahabat-sahabatku yang lain Setyo Pinasti, Wafa Fauziah, Winda Laila, Fatimah Leha, Olip, Nur Khofipah, Hanifah, Sinta Laila, Sofi Desia, Farisa, Nafis Fathin, Naila, May Murni dan semua teman-teman dekatku yang tidak bisa penyusun sebut satu satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penyusun kepada mereka, terimakasih sudah membersamai dari kecil sampai sekarang, terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga terus menjadi sahabat sampai Jannah.
15. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpastisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga bimbingan, bantuan, motivasi, dukungan serta do'a yang diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan belasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi penyusun serta bagi seluruh pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2021 M

17 Syawal 1443 H

Penulis,

Yolanda Herlina Saputri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 6
D. TELAAH PUSTAKA 7
E. KERANGKA TEORITIK 12
F. METODE PENELITIAN 17
BAB II LANDASAN TEORI 22
A. Ketentuan Umum Jual Beli 22
I. Pengertian Jual Beli 22
II. Dasar Hukum Jual Beli 23
III. Rukun Dan Syarat Jual Beli 24
IV. Macam-Macam Jual Beli 26
V. Etika Sebagai Pebisnis Islam 32
B. Impor 32
I. Pengertian Impor 32
II. Ketentuan Dan Dasar Hukum Impor 33
C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.....35
D. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 38
Bab III Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Yogyakarta.....42
A. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Yogyakarta 42
B. Praktik Jual Beli 44
C. Penyebab Maraknya Pakaian Bekas Impor
Di Kota Yogyakarta.....50
Bab IV Analisis Tinjauan Yuridis Dan Filosofis 57
A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor
Di Kota Yogyakarta.....57
B. Tinjuan Yuridis Dilihat Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha 63
C. Tinjauan Filosofis Dilihat Dari Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*...67
Bab V Penutup 76
A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mampu membantu, berinteraksi, mencintai, dan bersosialisasi satu sama lain. Muamalah adalah bidang penting dalam Islam yang menghubungkan antara pergaulan yang bersifat duniawi dengan nilai agama. Pergaulan dapat menjalin hubungan antara hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Adanya hukum halal dan haram merupakan prinsip agama yang selalu diperhatikan dalam ranah muamalah. Namun, secara umum, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Perdagangan adalah kegiatan muamalah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sejak dulu maupun sekarang. Kegiatan perdagangan sangat erat hubungannya dengan ativitas-aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan jual beli. Jual beli atau perdagangan di dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut *syara'* jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[1] Manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer, kebutuhan tersier,

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus terpenuhi, apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan primer bagi manusia yang harus terpenuhi salah satunya adalah pakaian atau sandang. Allah telah menjelaskan didalam Al-Qur'an tentang suatu bentuk hubungan sosial yakni jual beli yang dibenarkan dalam islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:[2]

...واحلّ الله البيع و حرّم الرّبوا...

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini tentu disesuaikan dengan bentuk jual beli dan tatacaranya. Jual beli bisa saja hukumnya menjadi haram apabila bentuk dan tatacaranya tidak sesuai dengan Syari'ah Islam. Ulama fikih menyatakan bahwasannya suatu kegiatan jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut tidak ada cacat, cacat yang dimaksud misalnya kriteria barang yang diperjual belikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas dan kuantitasnya, harganya tidak jelas, jual beli tersebut ada unsur paksaan, tipuan, mudarat, dan adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu tidak sah..[3]

Islam sangat memperbolehkan bahkan umat muslim dianjurkan untuk berpenampilan bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi, serta menikmati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Al-Baqarah (2): 275.

[3] Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hlm. 83.

segalanya yang telah Allah ciptakan contohnya seperti pakaian, perhiasan, dan berbagai macam perabotan yang indah. Ada 2 tujuan pakaian dalam Islam antara lain untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karenanya Allah memberi kenikmatan pada manusia dengan menyediakan pakaian dan perhiasan. Seperti dalam surah Al-A'rāf 26:[4]

يبني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشاۖ ولباس التّقوا ذالك خيرٌۚ ذالك من ايت الله لعلّهم يتذ كّرون

Kebutuhan yang paling pokok untuk manusia adalah pakaian, yang mana dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti menggunakan pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi diri. Pada masa sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian bekas impor yang diimpor ke negara Indonesia, seperti dari negara Korea, Jepang, China, Hongkong, dan masih banyak lagi. Di era globalisasi saat ini, masyarakat banyak yang tergiur untuk membeli baju bekas impor tersebut karena branded luar negeri. Kebanyakan masyarakat kelas menengah, selain untuk kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan brand luar negeri dapat meningkatkan status sosial. Tentunya hal itu dijadikan peluang oleh para pedagang dengan menjual pakaian bekas impor dengan brand luar negeri dan memberikan harga yang terjangkau. Tetapi akan

[4] Al-A'rāf (7): 26.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berakibat pada penjualan pakaian bekas yang tidak diperhatikan kualitas mutunya.

Di Kota Yogyakarta, banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan pakaian bekas untuk menenuhi kebutuhan primer. Ada yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan ada juga yang dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Negara Indonesia tidak memperbolehkan perdagangan pakaian bekas, baik itu dari dalam ataupun luar negeri. Seiring dengan berkembangnya jual beli pakaian bekas ini, para pelaku usaha mengabaikan beberapa sisi. Para pelaku usaha hanya memperhatikan keuntungan mereka dari hasil perdagangan pakaian bekas, tetapi mengesampingkan peraturan tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen bahwasannya pedagang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang yang cacat atau bekas, rusak, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang diperdagangkan.

Aturan tentang pakaian bekas impor juga diatur dalam undang-undang perdagangan No 7 Tahun 2014, peraturan tersebut menjelaskan bahwa sudah sangat jelas negara Indonesia tidak memperbolehkan kegiatan impor dalam keadaan tidak baru, seperti pakaian bekas. Larangan penjualan itu dibuat karena terdapat virus pada pakaian bekas yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Tetapi masih saja diminati oleh masyarakat, karena pakaian bekas ini menolong mereka terutama warga masyarakat kelas bawah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwa: Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag sudah melakukan uji terhadap 25 pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil dari Pasar Senen Jakarta yang berupa pakaian wanita (*vest*, *dress*, baju hangat, rok, *hot pants*, atasan dan celana pendek), pakaian pria (celana panjang, jaket, celana pendek, *t-shirt*, kaos, kemeja, *sweater*, *boxer*, celana dalam), pakaian anak (jaket). Pengujian pada beberapa pakaian bekas tersebut dilakukan di beberapa jenis mikoorganisme yang mampu bertahan hidup pada pakaian yakni bakteri *Escherichia coli (E. coli)*, bakteri *Stapylococcus aureus (S. aureus)*, dan jamur *(kapang)*; hasil pengujian yang dilakukan yaitu ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur. Kandungan mikroba pada pakaian bekas mempunyai nilai total mikroba Angka Lempeng Total (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.[5] Bakteri dan kapang dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Bakteri *S.aureus* dapat menyebabkan penyakit seperti jerawat, bisul, dan infeksi luka pada kulit manusia. Dan bakteri *E. coli* dapat menyebabkan penyakit seperti diare, serta jamur *kapang* dan *khamir* dapat menyebabkan penyakit seperti alergi, gatal-gatal, bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli pakaian bekas impor yang berada di Kota Yogyakarta untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam yang akan penulis

[5] Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers* (Jakarta 4 Februari 2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

paparkan berbentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta?
2. Apakah faktor yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta terus berlangsung?
3. Bagaimana jual beli pakaian bekas impor ditinjau dari segi yuridis dan filosofis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menjelaskan dan menggambarkan proses atau pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
b. Menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
c. Menjelaskan tinjauan yuridis dan filosofis pada jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara *teoritis,* penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum dan sistem ekonomi islam khususnya di bidang muamalah, serta dapat memberikan manfaat bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas impor.

b. Kegunaan secara *praktis,* penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran salah satu jual beli dan memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan praktik jual beli khususnya jual beli pakaian bekas impor.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, serta untuk mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Hasil penelitian Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah, menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana UU no 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas di Kota Medan tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kendala dalam ilmplementasi tersebut yakni adanya oknum-oknum pemerintah yang melindungi para importir dalam melakukan aktifitas impor pakaian bekas, faktor ekonomi para penjual dan kurangnya kesadaran hukum para penjual tersebut.[6]

Hasil penelitian Abdul Munir dan Rizky Widarso menunjukkan bahwa penyelundupan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Yang paling khusus adalah penyelundupan di bidang impor, karena banyaknya barang yang di impor ke Indonesia tetapi dengan cara yang tidak benar. Salah satu produk yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat yang menjadi barang penyelundupan adalah pakaian bekas. Upaya yang sudah dilakukan untuk pencegahan peredaran pakaian bekas di kalangan masyarakat kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan pengawasan dengan cara patroli laut.[7]

Hasil penelitian Risma Nur Arifah menunjukkan bahwa Para pedagang di Malang sudah mengetahui terkait larangan mempergadangkan pakaian impor bekas, tetapi mereka enggan menaatinya dengan alasan menjual pakaian bekas impor adalah mata pecaharian mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyebutkan kendala untuk melakukan pencegahan adalah sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi lapangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah, "Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Medan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2: 4 (November 2018), hlm. 720.

[7] Abdul Munir, M.Krim dan Rizky Widarso, "Analisis Kriminologi terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indargiri Hilir)," *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol 3 : 2 (2018), hlm. 57.

jadi hanya sampai tahap sosialisasi, dan sulitnya mencari second opinion terhadap mata pencaharian para pedagang.[8]

Hasil penelitian Aditya Arya Sadana menunjukkan bahwasannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1999 jo keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 dilarang. Maka pakaian bekas import bukan termasuk Barang Kena Pajak, sehingga jika masuk ke Indonesia maka akan menjadi barang illegal dan mempunyai akibat hukum jika tetap melakukan impor pakaian bekas.[9]

Hasil penelitian Sabillah Ayu Fania menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan undang-undang perlindungan konsumen, proses transaksi jual beli pakaian bekas impor secara online sudah sesuai dengan aturan, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai, yakni jual beli pakaian bekas impor online dalam karung bal, spesifikasi info pakaian tersebut tidak jelas, dan karena termasuk barang bekas maka tidak ada jaminan keamanan dari segi kesehatan.[10]

Hasil penelitian Akbar Galih Hendra Pradipta menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya mulai dari pedagang, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sudah memenuhi unsur syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi islam. Hal ini dapat dilihat dari praktik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Risma Nur Arifah, "Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang," Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 7: 1 (Juli 2015), hlm. 89.

[9] Aditya Arya Sadana, "Pakaian Bekas Import dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia," *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 2014.

[10] Sabillah Ayu Fania "Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Secara Online", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Jawa Timur 2018.

jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli menggunakan prinsip sama-sama suka. Dan hasil analisisnya menjelaskan bahwa praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian maslahah mursalah sudah tercapai.[11]

Hasil penelitian Wahyu Dwi Maulana menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Jambi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika dilihat dari praktik jualbeli yang dilakukan pedagang dan pembeli tidak ada masalah, karena keduanya sama-sama ridho. Yang menjadi masalah adalah penjual pakaian bekas impor dengan pemerintah Indonesia, yang mana penjual tidak mematuhi aturan pemerintah dengan memasukkan pakaian bekas impor secara illegal.[12]

Hasil penelitian Fahrurrozaki menunjukkan bahwa peraturan pemerintah yang melarang pakaian bekas impor di Indonesia hanya bertujuan untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari penyakit kulit. Maka peraturan larangan pakaian bekas impor termasuk dalam *sadd aż-żarī'ah*, karena merupakan upaya penerimaan terhadap semua hal yang baik dan menghindarkan dari segala hal buruk. Kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, dengan demikian program larangan ini sesuai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Akbar Galih Rendra Pradipta "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas terhadap Pencapaian Maslahah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

[12] Wahyu Dwi Maulana, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi", *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2019.

maqāṣid asy-Syarī'ah dalam hal perlindungan kesehatan konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[13]

Hasil penelitian Kartika Rafiqa Utami menunjukkan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, serta kurangnya pengawasan oleh pemerintah Yogyakarta. Peredaran pakaian bekas impor juga dapat merusak industry garmen di Indonesia, maka sebaiknya jual beli pakaian bekas impor ini dihindari oleh masyarakat.[14]

Hasil penelitian Gibran Dasopang menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen yang dalam hal ini pelaku usaha di Pajak Melati Medan belum memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen. Secara undang-undang No 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di Pajak Melati Medan melanggar pasal 4 ayat 3, 7, dan 8. Penyelesain sengketa dapat dilakukan dengan du acara, antara lain dapat melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan yang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pada umumnya penyelesaian yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Fahrurrozaki, "Tinjauan *Sadd aż-Żarī'ah* terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas", *Skripsi* Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur 2019.

[14] Kartika Rafiqa Utami, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018.

terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan secara musyawarah berdasarkan asas kekeluargaan.[15]

Hasil penelitian Achmad Setiawan Nugroho menunjukkan bahwa penyebab transaksi jual beli pakaian bekas impor di Pasar Jongkok masih berlangsung samapai saat ini adalah karena banyaknya penjual dan pembeli yang tidak mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor. Selain itu juga disebabkan adanya pertimbangan ekonomi, bagi pedagang yang dengan modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang banyak, sedangkan untuk pembeli pakaian bekas impor, mereka dapat membeli baju bekas atau thrifting tersebut dengan harga yang murah, dobandingkan harus membeli pakaian baru yang harganya sangat tinggi. Faktor lain disebabkan oleh sifat konsumerisme para pembeli.[16]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis jual beli pakaian bekas impor yang dilihat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan tinjauan filosofis yang dilihat dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* secara *'āmmah* (kepentingan masyarakat) dan *khāṣṣah* (kepentingan penjual).

E. Kerangka Teoritik

[15] Gibran Dasopang, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)", *Jurnal* Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2018.

[16] Achmad Setiawan Nughroho, "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Pasar Jongkok Tembilahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang akan menjadi landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian, guna untuk mengkaji dan menjawab persoalan. Dalam penelitian ini kerangka teori yang akan digunakan penulis adalah jual beli, impor, UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, objek jual beli, dan *maqasidus syariah* jual beli. Berikut pengembangan dari teori tersebut:

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

   Jual beli (*al-bai'*) menurut Bahasa adalaha menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syirā'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.[17]

   Adapun jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[18]

   Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisā' 29:[19]

   يا ايّها الّذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكمۖ ولا تقتلوا انفسكمۖ انّ الله كان بكم رحيما

   Menurut pandangan Ijma' ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh jika ada hikmah didalamnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

[18] *Ibid.*

[19] An-Nisā' (4): 29.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan dalam agama islam, karena mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan syarat jual beli yang dilakukan atas dasar sama-sama ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Definisi dan Dasar Hukum Impor

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia impor dimaknai sebagai hal terkait dengan pemasukan barang dagangan dari negeri asing[20]. Merurut UU tentang Kepabean impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang kepabean.[21]

Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut sebagai importir. Kegiatan ekspor dan impor diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai[22].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, WJS Poertwadarmointa Cet. V. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 377.

[21] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

[22] Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 6-7.

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Tinjauan Yuridis)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha[23]. Perizinan berusaha diperoleh melalui pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang telah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perizinan berusaha dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan impor wajib memiliki tanda pengenal impor. Tanda pengenal impor disebut Angka Pengenal Impor (API)[24]. API terbagi menjadi 2 jenis yakni API-Umum (API-U) dan API-Produsen (API-P). API-Umum adalah izin impor yang diberikan kepada perusahaan dagang, dan API-Produsen adalah izin impor kepada perusahaan produsen atau industri. Importir hanya diperbolehkan mempunyai satu jenis Angka Pengenal Impor (API).

API berlaku untuk semua kegiatan impor di seluruh Indonesia. API terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor. Hal lain yang diatur dalam Permendag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

[24] Perusahaan Importir Harus Punya NIB Jika Tak Mau Izinnya Dibekukan - Smart Legal ID, *Perusahaan Importir Harus Punya NIB Jika Tak Mau Izinnya Dibekukan*, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

75/2018 yaitu mengenai NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB yaitu indentitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha supaya mendapatkan izin usaha dan izin operasional atau komersial. Pelaku usaha dapat memperoleh NIB melalui *Online Single Submission* (OSS), yaitu sebuah aplikasi yang memberi kemudahan para pelaku usaha untuk berinvestasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4. Jual Beli Pakaian Bekas Impor Menggunakan Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Tinjauan Filosifis)

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara bahasa adalah tujuan syari'ah. Tujuan utama *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik itu urusan dunia maupun akhirat mereka. Dengan demikian substansi dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah maslahah. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang bagaimana *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam jual beli pakaian bekas impor secara *'āmmah* (untuk kepentingan masyarakat) dan secara *khāṣṣah* (untuk kepentingan penjual) supaya terlihat apakah kemaslahatan untuk kedua belah pihak sudah tercapai atau belum.

Konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* sudah menjadi kesepakatan yang dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Allah memberikan suatu ketentuan untuk manusia adalah dalam rangka memelihara kemanfaatan dan kepentingan manusia itu sendiri. Ketentuan tidak ada yang ditetapkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kecuali ketentuan atau aturan tersebut mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Maka sejatinya konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dijadikan sebagai tujuan dan landasan dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi kontemporer baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

Dilihat dari objek jual beli, ada syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli pakaian bekas impor ini, yaitu jelas sifatnya, baik berupa barang yang ditimbang, diukur maupun ditakar. Jual beli pakaian bekas impor ini termasuk jual beli yang belum jelas (*garar*). Maksudnya jual beli yang bersifat samar-samar. Samar-samar adalah tidak jelas kadarnya, barangnya, harganya, masa pembayarannya, dan ketidak jelasan yang lain, sehingga beresiko dan akan menjadi beban salah satu pihak serta mendatangkan kerugian finansial.

Rasulullah bersabda *"seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya"*. (HR. Ibnu Majah).[25] Maka sudah jelas bahwa Rasulullah melarang kita sebagai umat muslim untuk berbuat dzalim dalam hal apapun salah satunya dalam hal jual beli. Rasulullah juga telah mengajarkan bahwa dalam hal jual beli pakaian harus dalam keadaan bersih tidak terkena najis dan barang yang

[25] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklipedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 399.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di jual belikan harus menitik beratkan pada manfaat daripada madharat, selain itu seseorang tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat suatu barang yang diperjualbelikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang disebut dengan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau keadaan sebenarnya yang telah terjadi di kehidupan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.[26]

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni mengkaji fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena yang lain.[27] Dalam penelitian ini dideskripsikan fenomena jual beli pakaian bekas impor yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

[27] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 8.

ditinjau dari segi yuridis dan filosofis, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan filosofis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[28] Pendekatan filosofis yaitu paradigma atau cara pandang yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan hakikat, hikmah, atau inti mengenai sesuatu yang ada dibalik objek formanya, atau pendekatan yang dengan upaya sadar dilakukan untuk menjelaskan apa yang ada dibalik sesuatu yang tampak.[29]

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa toko pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung seperti dokumen dan informan. Sumber data primer pada penelitian ini yakni Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, penjual dan pembeli pakaian bekas impor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] bab 3.pdf (umy.ac.id), *Metode Penelitian,* diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

[29] Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Jurnal* Intizar Vol 23 Nomor I (2017) hlm. 171-172.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia[30]. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu buku-buku, peraturan-peraturan dan artikel, serta hasil penelitian terdahulu terkait jual beli pakaian bekas impor.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Kemudian melakukan pengamatan dan melihat sendiri kejadian dan keadaan sebenarnya. Dengan metode observasi ini, penulis akan mengamati jual beli pakaian bekas impor yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung, dengan pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.

3. Dokumentasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan dan pencarian data mengenai hal atau variabel berupa catatan, buku, transkip, agenda, dan lain-lain. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mengambil dokumen berupa gambar terkait dengan jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Fungsi dokumentasi ini adalah sebagai penunjang untuk melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian serta menjadi bukti dan arsip bahwa penelitan tersebut asli kebenarannya.

7. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan metode empiris, yakni menganalisis data dari hasil observasi. Dalam metode ini penulis melakukan observasi di tempat yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai objek yang menjadi pokok pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika yang terbagi menjadi 3 bagian, yang keseluruhannya tersusun dalam 5 bab pembahasan, yaoitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III, dan IV), dan Penutup (BAB V).

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang persoalan berupa alasan yang menjadi topik objek penelitian. Kemudian memaparkan pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan penulis sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, pengertian dan dasar hukum impor, Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Tinjauan Yuridis), jual beli pakaian bekas impor menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* (Tinjauan Filosofis).

Bab ketiga, berisi gambaran umum bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis kualitatif terhadap jual beli pakaian bekas impor sesuai data yang diperoleh dari responden, yakni jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta menurut perspektif yuridis dan filosofis.

Bab kelima, adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat dalam praktik jual beli. Hal tersebut sesuai dengan analisis yang telah dilakukan terhadap rukun dalam jual beli seperti adanya, penjual pakaian bekas impor, pembeli pakaian bekas impor, ijab dan kabul, dan adanya pakaian bekas impor sebagai objek atau barang yang diperjualbelikan. Kemudian syarat-syarat dalam melakukan praktik jual beli telah diterapkan sesuai dalam Islam, seperti orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang dewasa dan bukan orang gila, tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tersebut, dan kegiatan jual beli pakaian bekas impor bukan kegiatan pemborosan. Selain itu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi unsur-unsurnya antara lain, pakaian bekas impor yang dijual adalah milik dari penjual yang telah dibeli dari distributor, kemudian memiliki wujud yang jelas yakni pakaian bekas impor, dan barang tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bahwa penyebab maraknya pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta diakibatkan oleh lemahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai undang-undang yang melarang jual beli tersebut. Mayoritas warga masyarakat Kota Yogyakarta tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga membuat perdagangan pakaian bekas impor semakin tesebar luas. Faktor selanjutnya dari pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena, keuntungan bisnis pakaian bekas impor sangat menjanjikan, banyaknya masyarakat yang menjadi peminat pakaian bekas impor, merupakan usaha yang sudah sangat lama ditekuni oleh para penjual pakaian bekas impor, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengawasi dan menangani maraknya pakaian bekas impor.
3. Bahwa para pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta belum mempunyai izin usaha seperti Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan alasan NIB tidak terlalu penting karena tidak mempengaruhi bisnisnya serta tidak pernah ada dari dinas terkait yang mengawasi atau melakukan sidak terkait izin usaha. Selanjutnya, praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta yang ditinjau menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* telah mencapai pada kemaslahatan atau kemanfaatan untuk penjual maupun pembeli. Hal tersebut didasarkan pada prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwa jual beli tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadaratan. Dalam praktiknya bahwa jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta dapat memberikan kemanfaatan seperti, tersedianya lapangan pekerjaan baru, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat mengurangi limbah dari pakaian yang sudah tidak terpakai. Dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, praktik jual beli pakaian bekas impor terbukti memiliki harga yang relatif murah sehingga memberikan peluang usaha yang besar bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai "Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)", peneliti akan menyampaikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Sebagai penjual yang menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas impor hendaknya dalam praktik berdagang pakaian bekas impor memperhatikan dampak bagi lingkungan maupun bagi masyarakat sekitar. Menjaga kualitas barang dagangan adalah hal terpenting, lebih selektif dalam menjual pakaian bekas impor yang akan diperjualbelikan, diantaranya harus dicuci terlebih dahulu, ditempatkan pada tempat yang bersih dan baik supaya terhindar dari kontaminasi debu yang menyebabkan pakaian menjadi rusak, serta membedakan tempatnya sesuai dengan jenis pakaian dan harus memiliki sanitasi yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sebagai pembeli harus cerdas dalam memilih pakaian yang akan dibeli, tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah saja, tetapi membeli barang yang sesuai dengan kegunaan dan sesuai dengan kebutuhan serta harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli.
3. Agar pemerintah lebih tegas dan serius dalam hal penegakan hukum terkait adanya larangan pakaian bekas impor dengan adanya peraturan yang baku seperti Undang-undang atau peraturan Presiden yang mengatur larangan pakaian bekas impor dengan jelas dan terperinci atas alasan-alasan yang mendasari larangan impor pakaian bekas tersebut.
4. Agar pemerintah membuat standar atau baku mutu yang boleh digunakan atas pakaian bekas impor, bukan hanya pada baku mutu makanan saja. Hal ini sangat penting dikarenakan apakah pakaian bekas impor tersebut masih dalam batas aman untuk digunakan atau sudah melebihi batas yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan.
5. Agar pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha pada penjual pakaian bekas impor, supaya semua pelaku usaha pakaian bekas impor yang berada di Kota Yogyakarta memiliki izin usaha yang berarti pakaian bekas impor tersebut sudah legal untuk diperjualbelikan. Serta melakukan pendataan terhadap semua penjual pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, dengan adanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pendataan tersebut diharapkan pemerintah bisa lebih focus dalam mengawasi peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: LPMQ, 2019.

HADIS/ULUMUL HADIS

Albani, Muhammad Nasruddin Al-, *Ṣaḥih Sunan Tirmidzi*, Buku 2: Hadist Nomor 17 Bab Jual Beli, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad, Abu Abdullah, *Ensiklipedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.

FIKIH DAN USUL FIKIH (HUKUM ISLAM)

Abdulah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.

Azhar Basir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.

Bakri, Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fahrurrozaki, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”, *Skripsi Fakultas Syari’ah*, IAIN Ponorogo, (2019).

Ishak, Khadijah, “Maqashid Syariah dan Maslahah dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita-June*, Vol. 3:1 (2014).

Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, (2014).

Nugroho, Achmad Setiawan, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Pasar Jongkok Tembilahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta 2021).

Pradipta, Akbar Galih Rendra, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas terhadap Pencapaian Maslahah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, (Surabaya 2019).

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Zuḥaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmiwa Adillatuh,* alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani, Depok: Gema Insani, 2007.

METODOLOGI PENELITIAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berata, Komang Oko, *Panduan Praktis Ekspor Impor,* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitafi dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

PERATURAN DAN ILMU HUKUM

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arifah, Risma Nur, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 7 Nomor 1, (2015).

Dasopang, Gibran, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)", *Jurnal Departemen Hukum Keperdataan*, (2018).

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fania, Sabillah Ayu, "Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Secara *Online*", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Jawa Timur (2018).

Maula, Wahyu Dwi, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi", *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munir, Abdul dan Rizky Widarso, ”Analisis Kriminologi terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indargiri Hilir)”, *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol 3 No 2, (2018).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Larangan Impor Pakaian Bekas No. 51/M-DAG/PER/7/2015

Sadana, Aditya Arya, “Pakaian Bekas import Dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya (2014).

S. Pandia, Ahmad Mulia dan Nurhafifah, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(4), (November 2018).

Sutedi, Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Utami, Kartika Rafiqa, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAIN-LAIN

Poertwadarmointa, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V., Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers*, (Jakarta 4 Februari 2015)

”Peran Maqasid Syariah dalam Pengembangan Sistem Perekonomian”, https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam, diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 17.35 WIB.

“Maqasid Syariah: Pengertian, Contoh, dan Hikmah”, https://qazwa.id/blog/maqashid-syariah/, diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 17.00 WIB.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Hamdani dan Pebrina Arimbhi, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, Jakarta: In Media, 2014.

”Perusahaan Importir Harus Punya NIB Jika Tak Mau Izinnya Dibekukan,” Perusahaan Importir Harus Punya NIB Jika Tak Mau Izinnya Dibekukan - Smart Legal ID, akses 27 Januari 2022.

“Cara Membuat NIB Secara Online” https://money.kompas.com/read/2021/09/28/120000126/mudah-cara-membuat-nib-secara-online, akses pada 27 April 2022.

“https://id.wikipedia.org/wiki/Maslahah,” akses 6 april 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)", https://oss.go.id/informasi/umku, akses 29 April 2022.

"https://www.rumah.com/panduan-properti/beda-preloved-dan-barang-bekas-hasil-jualannya-bisa-buat-beli-rumah-26235", akses 10 April 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA